



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Barapun Desa xxxx, RT. 005, RW. 000, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: salmanampah8@gmail.com, selanjutnya sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Asak Desa xxxxx, xxx x, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Oktober tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:203/24/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Barapun Desa xxxx, RT.005 RW.000, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 1. Dewi Ratih Safitri binti Sadri lahir pada tanggal 27 Maret 2018;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Saat terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu ingin menyerahkan Penggugat ke orang tuanya. Hingga Akhirnya tanggal 13 September 2021 Tergugat benar-benar menyerahkan Penggugat ke orang Tua Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat menalak Penggugat yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 September tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faridi, S.H.I) tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang benar jarang bertengkar dan mulai terjadinya kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu bukan sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Tergugat menyerahkan Penggugat namun bukan bermaksud untuk menceraikan Penggugat, hanya untuk meminta Penggugat menenangkan diri, kalau mentalak tidak pernah dan membuat surat pernyataan talak itu karena dipaksa dan diancam jika tidak menandatangani Tergugat tidak boleh bertemu dengan anak;
- Bahwa benar sejak tanggal 13 September 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah menjalin hubungan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk bertemu anak namun Tergugat hanya diberi waktu 10 menit kemudian diusir;
- Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar ada paksaan dan ancaman kepada Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumah untuk bertemu dengan anak dan diberi waktu kurang lebih 1 jam, kemudian disuruh ibu Penggugat untuk pulang karena sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 203/24/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Talaq/cerai dari Tergugat Tertanggal 13 September 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Barapun Desa xxxx, RT.005 RW.000, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 4 (empat) bulan mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun tiba-tiba saja Tergugat menyerahkan Penggugat pada ibunya tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, tiba-tiba Tergugat datang kepada saksi dan minta bikin surat talaq, namun saksi berusaha mendamaikan mereka saat itu, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bikin surat pernyataan talaq itu setelah 2 (dua) hari dari permintaan Tergugat dan disetujui oleh ayah Tergugat, kemudian ayah Tergugat yang membawa surat pernyataan talaq tersebut dan menyerahkannya pada Tergugat;
 - Bahwa setelah itu Tergugat menyerahkan surat pernyataan talaq tersebut pada Penggugat;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui memang sudah 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Barapun Desa xxxx, RT.001 Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Barapun Desa xxxx, RT.005 RW.000, Kecamatan xxxxx xxxxxx, KabupatenBarito Timur, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 4 (empat) bulan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat pergi ke rumah neneknya di Kelua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat mereka saling diam;
- Bahwa Penggugat sering kesal dengan sikap Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari bahkan ada yang sampai 1 (satu) minggu baru pulang;
- Bahwa setelah itu Tergugat tiba-tiba saja menyerahkan Penggugat pada saksi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat datang kepada Penggugat sambil membawa surat pernyataan talaq dan Tergugat menandatangani dihadapan saksi;
- Bahwa surat pernyataan talaq itu dibikinkan oleh saksi pertama atas permintaan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi pada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa di muka persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Barito Timur sebagai isteri dari

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2013, sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 13 September 2021 hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Miftah Faridi, S.H.I, tertanggal 24 Januari 2022 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang menyatakan di satu sisi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan di sisi lain membantah dalil yang diajukan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak benar sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun yang benar sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1 tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talaq/ceraai dari Tergugat tertanggal 13 September 2021, nazegellen dan telah ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan dan isi surat tersebut berkaitan erat dengan materi perkara ini, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** kenal dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Saksi pernah membuat surat pernyataan talak atas permintaan Tergugat. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Saksi pertama pernah membuat surat pernyataan talak atas permintaan Tergugat dan telah ditandatangani oleh Tergugat dihadapan saksi sendiri. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat di atas saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain dan telah mengungkapkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan rukun lagi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan alat bukti yang disampaikan di muka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta telah menandatangani surat pernyataan talak;
5. Bahwa selama 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat mengetahuinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak adanya hubungan suami isteri selama 4 (empat) bulan, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Penggugat dan saksi keluarga Tergugat yang menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dan dibantu Husaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Miftah Faridi, S.H.I.
Hakim Anggota

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti

Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tml